

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada usaha perkebunan kayu manis rakyat di Kecamatan Malalak, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Usaha Perkebunan kayu manis sudah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat di Kecamatan Malalak. Usaha Perkebunan kayu manis dijadikan sebagai pendapatan sampingan bagi petani disamping komoditas lainnya ataupun dijadikan sebagai tabungan yang akan dipanen pada saat dibutuhkan. Dari segi budidaya tanaman kayu manis masih berdasarkan kebiasaan dimana petani mengaplikasikan teknik budidaya kayu manis dari petani lain atau pengalaman. Jika dibandingkan dengan teori budidaya kayu manis yang sudah ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan budidaya petani kayu manis ditempat penelitian.
2. Usaha perkebunan kayu manis rakyat di Kecamatan Malalak layak untuk diusahakan bila dilihat dari aspek – aspek finansial, dimana diperoleh B/C ratio = 1,6, NPV = Rp. 74.170.624 dan IRR = 12,6%. Sedangkan untuk analisis sensitivitas dilihat berdasarkan penurunan harga jual sebesar 16%, diperoleh B/C = 1,35, NPV = 42.908.215 dan IRR = 10,7% yang artinya pada saat harga jual menurun sebesar 16% usaha kayu manis di Kecamatan Malalak masih layak untuk dilakukan. Pada keadaan survive atau NPV = 0, diketahui bahwa pada saat harga turun sebesar 38,126% akan diperoleh NPV=0 atau berada pada titik impas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis kelayakan finansial perkebunan kayu manis sehingga muncul beberapa saran yaitu :

1. Petani sebaiknya lebih memperhatikan cara budidaya kayu agar produksi yang diperoleh petani lebih maksimal, terutama pada kegiatan pemupukan karena sebagian besar petani kayu manis tidak melakukan pemupukan terhadap tanaman kayu manis.

2. Penyuluh diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada petani Kecamatan Malalak terutama pada aspek budidaya dan pasca panen karena tanaman kayu manis ini sangat potensial di Kecamatan Malalak sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani kayu manis di Kecamatan Malalak.
3. Dinas pertanian diharapkan dapat mengeluarkan standar operasional prosedur (SOP) budidaya kayu manis dan pasca panen kayu manis sebagai pedoman pembudidayaan kayu manis.

